



PUTUSAN

Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : FEBRIYAN RAHMAN ASGAR Bin ASGAR DJEBAR;
2. Tempat Lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 2 Februari 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan KH. Wahid Hasyim RT.07 No.- Kel. Sempaja Barat, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Febriyan Rahman Asgar Bin Asgar Djebar ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh BINARIDA KUSUMASTUTI, SH dan Rekan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Widyagama, beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim I No. 28 Sempaja Selatan, Kota Samarinda, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 03 Maret 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ROY BAFI Bin USMAN;**
2. Tempat Lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 6 Desember 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Sempaja Lestari Indah Perum Korpri Blok D3 RT.- Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Roy Bafi Bin Usman ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh BINARIDA KUSUMASTUTI, SH dan Rekan Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Widyagama, beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim I No.28

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sempaja Selatan, Kota Samarinda, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 03 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. FEBRIYAN RAHMAN ASGAR Bin. SGAAR DJEBAR dan Terdakwa II. ROY BAFI Bin. USMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap **Terdakwa I. FEBRIYAN RAHMAN ASGAR Bin. SGAAR DJEBAR dan Terdakwa II. ROY BAFI Bin. USMAN** masing- masing selama 7 (tujuh) Tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh para terdakwa, maka para terdakwa dijatuhi pidana penjara masing- masing selama 2 (dua) Bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dompet tas warna hitam merk Kenzo,

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109 (seratus sembilan) bungkus narkoba jenis sabu seberat 9,89 (sembilan koma delapan puluh sembilan) Gram Netto,
- 1 (satu) unit timbangan digital,
- 1 (satu) bendel plastik klip,
- 3 (tiga) sendok penakar,

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah),
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 10 warna merah hitam.
- 1 (satu) unit kendaraan Mio warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin 2BD-2730943,
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih.

Dirampas untuk negara.

5. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa I. FEBRIYAN RAHMAN ASGAR Bin ASGAR DJEBAR bersama Terdakwa II. ROY BAFI Bin. USMAN Pada Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jl. KH. Wahid Hasyim II RT. 001 Kel. Sempaja Barat Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda (tepatnya di dalam Rumah Makan Ayam Borneo) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, "Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju Jl. DI. Panjaitan Kota Samarinda menggunakan kendaraan Mio warna Hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin: 2BD2730943 untuk mengambil narkotika jenis sabu milik Sdr. TEGAR DANI RIDWAN (masuk daftar pencarian orang) yang rencananya akan para Terdakwa jual ke seorang teman yang tidak diketahui namanya dan hanya berkomunikasi melalui aplikasi Whatsapp. Kemudian Para terdakwa diberi beberapa barang oleh sdr. TEGAR DANI RIDWAN berupa 1 (satu) buah tas hitam merk Kenzo berisikan 109 (seratus Sembilan) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 28,82, (dua puluh delapan koma delapan dua) gram/brutto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastic klip, 3 (tiga) buah sendok penakar terbuat dari sedotan, uang tunai sebesar Rp 2.900.000, (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), setelah para Terdakwa menguasai barang tersebut, para Terdakwa langsung menuju daerah jalan KH. Wahid Hasyim II RT. 001 Kel. Sempaja Barat Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda tepatnya di Rumah makan Ayam Boreno untuk menunggu pembeli yang sebelumnya telah memesan narkotika jenis sabu- sabu yang dimaksud, Selanjutnya sekitar jam 20.30 Wita, datang seorang laki-laki berpakaian preman yang mengaku dari pihak kepolisian lalu melakukan penggeledahan badan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas hitam merk Kenzo berisikan 109 (seratus Sembilan) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 28,82, (dua puluh delapan koma delapan dua) gram/brutto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastic klip, 3 (tiga) buah sendok penakar terbuat dari sedotan, uang tunai sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10 milik Terdakwa FEBRIYAN RAHMAN ASGAR, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih milik Terdakwa ROY BAFI dan para Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi, yang mana para terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini, sehingga para terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Sdr. TEGAR DANI RIDWAN memberikan harga untuk 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu seharga Rp 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) dan para Terdakwa menjualnya dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian untuk 1 (satu) bungkus besar 1 (satu) dijual dengan penawaran sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan para terdakwa menjualnya dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila terdapat sisa, para terdakwa mengembalikannya kepada ke Sdr. TEGAR DANI RIDWAN;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata Nomor : 23/10978.02/2024 tanggal 15 Februari 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti 109 (seratus sembilan) bungkus narkoba jenis sabu sabu seberat 9,89 (Sembilan koma delapan puluh sembilan) Gram Netto;

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia LS34EB/I/2024/ Laboratorium Naarkotika Daerah Samarinda Kaltim tanggal 15 Februari 2024, barang bukti yang berisikan kristal warna putih dengan kode sampel A1- A15 seberat 1,2988 Gram, dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I. FEBRIYAN RAHMAN ASGAR Bin ASGAR DJEBAR bersama Terdakwa II. ROY BAFI Bin. USMAN, Pada Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jl. KH. Wahid Hasyim II RT. 001 Kel. Sempaja Barat Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda (tepatnya di dalam Rumah Makan Ayam Borneo) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, "Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju Jl. DI. Panjaitan Kota Samarinda menggunakan kendaraan Mio warna Hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin: 2BD2730943 untuk mengambil narkotika jenis sabu milik Sdr. TEGAR DANI RIDWAN (masuk daftar pencarian orang) yang rencananya akan para Terdakwa jual ke seorang teman yang tidak diketahui namanya dan hanya berkomunikasi melalui aplikasi Whatsapp. Kemudian Para terdakwa diberi beberapa barang oleh sdr. TEGAR DANI RIDWAN berupa 1 (satu) buah tas hitam merk Kenzo berisikan 109 (seratus Sembilan) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 28,82, (dua puluh delapan koma delapan dua) gram/brutto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastic klip, 3 (tiga) buah sendok penakar terbuat dari sedotan, uang tunai sebesar Rp 2.900.000, (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), setelah para Terdakwa menguasai barang tersebut, para Terdakwa langsung menuju daerah jalan KH. Wahid Hasyim II RT. 001 Kel. Sempaja Barat Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda tepatnya di Rumah makan Ayam Boreno untuk menunggu pembeli yang sebelumnya telah memesan narkotika jenis sabu- sabu yang dimaksud, Selanjutnya sekitar jam 20.30 Wita, datang seorang laki-laki berpakaian preman yang mengaku dari pihak kepolisian lalu melakukan penggeledahan badan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas hitam merk Kenzo berisikan 109 (seratus Sembilan) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 28,82, (dua puluh delapan koma delapan dua) gram/brutto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastic klip, 3 (tiga) buah sendok penakar terbuat dari sedotan, uang tunai sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10 milik Terdakwa FEBRIYAN RAHMAN ASGAR, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih milik Terdakwa ROY BAFI dan para Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana para terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, sehingga para terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Sdr. TEGAR DANI RIDWAN memberikan harga untuk 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu seharga Rp 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) dan para Terdakwa menjualnya dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian untuk 1 (satu) bungkus besar 1 (satu) dijual dengan penawaran sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan para terdakwa menjualnya dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila terdapat sisa, para terdakwa mengembalikannya kepada ke Sdr. TEGAR DANI RIDWAN;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata Nomor : 23/10978.02/2024 tanggal 15 Februari 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti 109 (seratus sembilan) bungkus narkoba jenis sabu sabu seberat 9,89 (Sembilan koma delapan puluh sembilan) Gram Netto;

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia LS34EB/I/2024/ Laboratorium Naarkotika Daerah Samarinda Kaltim tanggal 15 Februari 2024, barang bukti yang berisikan kristal warna putih dengan kode sampel A1- A15 seberat 1,2988 Gram, dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA;

Bahwa ia Terdakwa I.FEBRIYAN RAHMAN ASGAR Bin ASGAR DJEBAR bersama Terdakwa II. ROY BAFI Bin. USMAN, Pada Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jl. KH. Wahid Hasyim II RT. 001 Kel. Sempaja Barat Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda (tepatnya di dalam Rumah Makan Ayam Borneo) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, "Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengonsumsi narkoba jenis sabu pada tanggal 04 Februari 2024 sekira jam 17.00 Wita di jalan Sempaja Lestari Indah Perum Korpri Blok D3 RT.- Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda sebanyak 2 (dua) bungkus kecil, adapun dengan cara 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca bening menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan, lalu pipet kaca tersebut dibakar hingga cair dan didiamkan selama 3 (tiga) menit. Kemudian narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi dengan cara membakar pipet kaca tersebut hingga mengeluarkan asap putih yang akan dihirup melalui mulut dan dihisap secara berulang layaknya menghisap rokok, dimana Para Terdakwa menggunakannya dengan cara bergantian hingga sabu dalam pipet kaca tersebut habis, Setelah sabu tersebut habis, pipet kacanya dibuang oleh para terdakwa di pinggir jalan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Laboratorium Penguji Badan Layanan Umum Daerah (UPTD) Labkes Provisni Kalimantan Timur Nomor: 455/02669/NARKOBA/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 telah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine atas nama FEBRIYAN RAHMAN ASGAR Bin. ASGAR DJEBAR dengan Card Test terhadap jenis Narkoba didapat hasil positif Met Amphetamin.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Laboratorium Penguji Badan Layanan Umum Daerah (UPTD) Labkes Provisni Kalimantan Timur Nomor : 455/02671/NARKOBA/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 telah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine atas nama ROY BAFI Bin. USMAN dengan Card Test terhadap jenis Narkoba didapat hasil positif Met Amphetamin;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD SAURI AVRIELIANO Q, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan masalah Narkoba dan saksi mengaku tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian sektor sungai pinang serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dimuka persidangan dengan tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa benar, saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 wita, yang bertempat di Rumah Makan Ayam Borneo Jalan KH. Wahid Hasyim II Rt. 001 Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda;
- Bahwa benar atas penangkapan tersebut didapatkan barang bukti dalam penguasaan para terdakwa berupa 1 (satu) buah tas hitam merk Kenzo berisikan 109 (seratus Sembilan) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 9,89 (Sembilan koma delapan puluh sembilan) Gram Netto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastic klip, 3 (tiga) buah sendok penakar terbuat dari sedotan, uang tunai sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10 milik Terdakwa I, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih milik Terdakwa II serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin 2BD-2730943;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 wita, yang bertempat di Rumah Maakan Ayam Borneo Jalan KH. Wahid Hasyim II Rt. 001 Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda terhadap para terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Sektor Sungai Pinang yang awalnya saksi dan saksi RAMADANA SUGENG WIDODO yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Sungai Pinang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu- sabu, atas laporan tersebut saksi dan saksi RAMADANA SUGENG beserta tim lainnya langsung melakukan penyidikan ke tempat yang dimaksud dan mendapati para terdakwa di saalah satu meja dalam rumah makan tersebut, kemudian terhadap para terdakwa langsung diamankan serta dilakukan penggeledahan, dimana atas penggeledahan tersebut didapati barang bukti dalam penguasaan para terdakwa berupa 1 (satu) buah tas hitam merk Kenzo berisikan 109 (seratus Sembilan) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 9,89 (Sembilan koma delapan puluh sembilan) Gram Netto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastic klip, 3 (tiga) buah sendok penakar terbuat dari sedotan, uang tunai sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di atas meja makan, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10 milik Terdakwa I, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih milik Terdakwa II yang ditemukan di genggam tangan terdakwa II, serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin 2BD-2730943 milik terdakwa II yang digunakan sebagai sarana transportasi jual beli narkoba jenis sabu- sabu, atas kejadian tersebut para terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Sungai Pinang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. RAMADANA SUGENG WIDODO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan masalah Narkoba dan saksi mengaku tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa;

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian sektor sungai pinang serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dimuka persidangan dengan tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun;

- Bahwa benar, saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 wita, yang bertempat di Rumah Maakan Ayam Borneo Jalan KH. Wahid Hasyim II Rt. 001 Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda;

- Bahwa benar atas penangkapan tersebut didapatkan barang bukti dalam penguasaan para terdakwa berupa 1 (satu) buah tas hitam merk Kenzo berisikan 109 (seratus Sembilan) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 9,89 (Sembilan koma delapan puluh sembilan) Gram Netto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastic klip, 3 (tiga) buah sendok penakar terbuat dari sedotan, uang tunai sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10 milik Terdakwa I, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih milik Terdakwa II serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin 2BD-2730943;

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 wita, yang bertempat di Rumah Maakan Ayam Borneo

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Smr



Jalan KH. Wahid Hasyim II Rt. 001 Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda terhadap para terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Sektor Sungai Pinang yang awalnya saksi dan saksi RAMADANA SUGENG WIDODO yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Sungai Pinang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu- sabu, atas laporan tersebut saksi dan saksi RAMADANA SUGENG beserta tim lainnya langsung melakukan penyidikan ke tempat yang dimaksud dan mendapati para terdakwa di saalah satu meja dalam rumah makan tersebut, kemudian terhadap para terdakwa langsung diamankan serta dilakukan penggeledahan, dimana atas penggeledahan tersebut didapati barang bukti dalam penguasaan para terdakwa berupa 1 (satu) buah tas hitam merk Kenzo berisikan 109 (seratus Sembilan) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 9,89 (Sembilan koma delapan puluh sembilan) Gram Netto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastic klip, 3 (tiga) buah sendok penakar terbuat dari sedotan, uang tunai sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang berada di atas meja makan, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10 milik Terdakwa I, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih milik Terdakwa II yang ditemukan di genggam tangan terdakwa II, serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin 2BD-2730943 milik terdakwa II yang digunakan sebagai sarana transportasi jual beli narkoba jenis sabu- sabu, atas kejadian tersebut para terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Sungai Pinang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. FEBRIYAN RAHMAN ASGAR Bin ASGAR DJEBAR:

- Bahwa para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa para Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu- sabu;
- Bahwa para terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Sektor Sungai Pinang pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.30 wita, yang bertempat di Rumah Maakan Ayam Borneo Jalan KH. Wahid Hasyim II Rt. 001 Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda;

- Bahwa atas penangkapan tersebut didapatkan barang bukti dalam penguasaan para terdakwa berupa 1 (satu) buah tas hitam merk Kenzo berisikan 109 (seratus Sembilan) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 9,89 (Sembilan koma delapan puluh sembilan) Gram Netto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastic klip, 3 (tiga) buah sendok penakar terbuat dari sedotan, uang tunai sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10 milik Terdakwa I, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih milik Terdakwa II serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin 2BD-2730943;

- Bahwa awalnya ketika para terdakwa pergi menuju Jl. DI. Panjaitan Kota Samarinda menggunakan kendaraan Mio warna Hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin: 2BD-2730943 untuk mengambil narkotika jenis sabu milik Sdr. TEGAR DANI RIDWAN (masuk daftar pencarian orang) yang rencananya akan para Terdakwa jual ke seorang teman yang tidak diketahui namanya dan hanya berkomunikasi melalui aplikasi *Whatsapp*. Kemudian Para terdakwa diberi beberapa barang oleh sdr. TEGAR DANI RIDWAN berupa 1 (satu) buah tas hitam merk Kenzo berisikan 109 (seratus Sembilan) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 9,89 (Sembilan koma delapan puluh sembilan) Gram Netto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastic klip, 3 (tiga) buah sendok penakar terbuat dari sedotan, uang tunai sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), setelah para Terdakwa menguasai barang tersebut, para Terdakwa langsung menuju daerah jalan KH. Wahid Hasyim II RT. 001 Kel. Sempaja Barat Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda tepatnya di Rumah makan Ayam Boreno untuk menunggu pembeli yang sebelumnya telah memesan narkotika jenis sabu- sabu yang dimaksud, Selanjutnya sekitar jam 20.30 Wita, datang seorang laki-laki berpakaian preman yang mengaku dari pihak kepolisian lalu melakukan pengeledahan badan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas hitam merk Kenzo berisikan 109 (seratus Sembilan) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 28,82, (dua puluh delapan koma delapan dua) gram/brutto, 1 (satu) buah timbangan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital, 1 (satu) bendel plastic klip, 3 (tiga) buah sendok penakar terbuat dari sedotan, uang tunai sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10 milik Terdakwa FEBRIYAN RAHMAN ASGAR, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih milik Terdakwa ROY BAFI dan para Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana para terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini, sehingga para terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dijual dan diambil oleh pembelinya namun tidak sempat terjual dikarenakan para terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Sektor Sungai Pinang terlebih dahulu;

- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Terdakwa II. ROY BAFI Bin USMAN:

- Bahwa para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;

- Bahwa para Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah narkotika jenis sabu- sabu;

- Bahwa para terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Sektor Sungai Pinang pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 wita, yang bertempat di Rumah Maakan Ayam Borneo Jalan KH. Wahid Hasyim II Rt. 001 Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda;

- Bahwa atas penangkapan tersebut didapatkan barang bukti dalam penguasaan para terdakwa berupa 1 (satu) buah tas hitam merk Kenzo berisikan 109 (seratus Sembilan) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 9,89 (Sembilan koma delapan puluh sembilan) Gram Netto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastic klip, 3 (tiga) buah sendok penakar terbuat dari sedotan, uang tunai sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10 milik Terdakwa I, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih milik Terdakwa II serta 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin 2BD-2730943;

- Bahwa awalnya ketika para terdakwa pergi menuju Jl. DI. Panjaitan Kota Samarinda menggunakan kendaraan Mio warna Hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin: 2BD-2730943 untuk mengambil narkoba jenis sabu milik Sdr. TEGAR DANI RIDWAN (masuk daftar pencarian orang) yang rencananya akan para Terdakwa jual ke seorang teman yang tidak diketahui namanya dan hanya berkomunikasi melalui aplikasi *Whatsapp*. Kemudian Para terdakwa diberi beberapa barang oleh sdr. TEGAR DANI RIDWAN berupa 1 (satu) buah tas hitam merk Kenzo berisikan 109 (seratus Sembilan) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 9,89 (Sembilan koma delapan puluh sembilan) Gram Netto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastic klip, 3 (tiga) buah sendok penakar terbuat dari sedotan, uang tunai sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), setelah para Terdakwa menguasai barang tersebut, para Terdakwa langsung menuju daerah jalan KH. Wahid Hasyim II RT. 001 Kel. Sempaja Barat Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda tepatnya di Rumah makan Ayam Boreno untuk menunggu pembeli yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis sabu- sabu yang dimaksud, Selanjutnya sekitar jam 20.30 Wita, datang seorang laki-laki berpakaian preman yang mengaku dari pihak kepolisian lalu melakukan penggeledahan badan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas hitam merk Kenzo berisikan 109 (serratus Sembilan) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 28,82, (dua puluh delapan koma delapan dua) gram/brutto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastic klip, 3 (tiga) buah sendok penakar terbuat dari sedotan, uang tunai sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10 milik Terdakwa FEBRIYAN RAHMAN ASGAR, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih milik Terdakwa ROY BAFI dan para Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana para terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini, sehingga para terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dijual dan diambil oleh pembelinya namun tidak sempat terjual dikarenakan para terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Sektor Sungai Pinang terlebih dahulu;
 - Bahwa Para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata Nomor : 23/10978.02/2024 tanggal 15 Februari 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti 109 (seratus sembilan) bungkus narkoba jenis sabu- sabu seberat 9,89 (Sembilan koma delapan puluh sembilan) Gram Netto;
 - Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia LS34EB/I/2024/ Laboratorium Naarkotika Daerah Samarinda- Kaltim tanggal 15 Februari 2024, barang bukti yang berisikan kristal warna putih dengan kode sampel A1- A15 seberat 1,2988 Gram, dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara);
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Laboratorium Penguji Badan Layanan Umum Daerah (UPTD) Labkes Provisni Kalimantan Timur Nomor : 455/02669/ NARKOBA/ 02/2024 tanggal 20 Februari 2024 telah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine atas nama FEBRIYAN RAHMAN ASGAR Bin. ASGAR DJEBAR dengan Card Test terhadap jenis Narkoba didapat hasil **positif Met Amphetamin**;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Laboratorium Penguji Badan Layanan Umum Daerah (UPTD) Labkes Provisni Kalimantan Timur Nomor : 455/02671/ NARKOBA/ 02/2024 tanggal 20 Februari 2024 telah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine atas nama ROY BAFI Bin. USMAN dengan Card Test terhadap jenis Narkoba didapat hasil **positif Met Amphetamin**;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) dompet tas warna hitam merk Kenzo;
 - 109 (seratus sembilan) bungkus narkoba jenis sabu seberat 9,89 (sembilan koma delapan puluh sembilan) Gram Netto;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 3 (tiga) sendok penakar;
- Uang tunai sebanyak Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 10 warna merah hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan Mio warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin 2BD-2730943;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Sauri Avrielianno Q dan saksi Ramadana Sugeng Widodo yang merupakan anggota kepolisian sektor sungai pinang pada hari senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 Wita di rumah makan borneo di jalan KH. Wahid Hasyim II RT. 001, Kel. Sempaja Barat, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- Bahwa awalnya para terdakwa pergi menuju JL. DI. Panjaitan kota samarinda menggunakan sepeda motor mio warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin 2BD-2730943 untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu milik sdr. TEGAR DANI RIDWAN (DPO), kemudian para terdakwa diberi beberapa barang oleh sdr. TEGAR DANI RIDWAN (DPO) berupa 1 (satu) buah tas hitam merk Kenzo berisikan 109 (seratus Sembilan) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 9,89 (Sembilan koma delapan puluh sembilan) Gram Netto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastic klip, 3 (tiga) buah sendok penakar terbuat dari sedotan, uang tunai sebesea Rp 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah beberapa barang tersebut dalam penguasaan para terdakwa, para terdakwa langsung menuju jalan KH. Wahid Hasyim , Kel. Sempaja Barat, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda tepatnya di rumah makan borneo untuk menunggu pembeli yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis sabu-sabu yang dimaksud, selanjutnya datang seorang laki-laki berpakaian preman yang mengaku sebagaia anggota kepolisian dan melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan yang dalam penguasaan para terdakwa berupa 1 (satu) buah tas hitam merk Kenzo berisikan 109 (seratus Sembilan) bungkus plastic

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 9,89 (Sembilan koma delapan puluh sembilan) Gram Netto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastic klip, 3 (tiga) buah sendok penakar terbuat dari sedotan, uang tunai sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10 milik Terdakwa I, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih milik Terdakwa II serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin 2BD-2730943;

- Bahwa para terdakwa berencana akan menjual kembali narkoba jenis sabu-sabu yang didapatkan dari sdr. TEGAR DANI RIDWAN (DPO) kepada seorang teman yang para Terdakwa tidak ketahui namanya dan hanya berkomunikasi melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata Nomor : 23/10978.02/2024 tanggal 15 Februari 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti 109 (seratus sembilan) bungkus narkoba jenis sabu- sabu seberat 9,89 (Sembilan koma delapan puluh sembilan) Gram Netto;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia LS34EB/II/2024/ Laboratorium Naarkotika Daerah Samarinda- Kaltim tanggal 15 Februari 2024, barang bukti yang berisikan kristal warna putih dengan kode sampel A1- A15 seberat 1,2988 Gram, dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Laboratorium Penguji Badan Layanan Umum Daerah (UPTD) Labkes Provisni Kalimantan Timur Nomor : 455/02669/ NARKOBA/ 02/2024 tanggal 20 Februari 2024 telah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine atas nama FEBRIYAN RAHMAN ASGAR Bin. ASGAR DJEBAR dengan Card Test terhadap jenis Narkoba didapat hasil **positif Met Amphetamin**;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Laboratorium Penguji Badan Layanan Umum Daerah (UPTD) Labkes Provisni Kalimantan Timur Nomor : 455/02671/ NARKOBA/ 02/2024 tanggal 20 Februari 2024 telah dilakukan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan skrining dalam urine atas nama ROY BAFI Bin. USMAN dengan Card Test terhadap jenis Narkoba didapat hasil **positif Met Amphetamin**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa rezim Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggunakan frasa “setiap orang” yang tidak diatur secara limitatif mengenai pengertiannya, namun melihat kebijakan pidana dalam Undang-Undang *a quo* yang memiliki kemiripan dengan Undang-Undang bersifat khusus lainnya, maka Majelis Hakim mendasarkan pengertian “setiap orang” pada pengertian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka unsur ini dapat dimaknai sebagai perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan adalah orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata-kata barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (*vide*. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan Saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I FEBRIYAN RAHMAN ASGAR Bin ASGAR DJEBAR dan Terdakwa II ROY BAFI Bin USMAN adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa dalam bagian penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebut narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang termasuk jenis narkotika golongan I adalah opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran/penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;
- (2) Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I FEBRIYAN RAHMAN ASGAR Bin ASGAR DJEBAR dan Terdakwa II ROY BAFI Bin USMAN, ditangkap oleh saksi Sauri Avrielianno Q dan saksi Ramadan Sugeng Widodo yang merupakan anggota

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian sektor sungai pinang pada hari senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 Wita di rumah makan borneo di jalan KH. Wahid Hasyim II rt. 001, Kel. Sempaja Barat. Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa awalnya para terdakwa pergi menuju JL. DI. Panjaitan kota samarinda menggunakan sepeda motor mio warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin 2BD-2730943 untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu milik sdr. TEGAR DANI RIDWAN (DPO), kemudian para terdakwa diberi beberapa barang oleh sdr. TEGAR DANI RIDWAN (DPO) berupa 1 (satu) buah tas hitam merk Kenzo berisikan 109 (seratus Sembilan) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 9,89 (Sembilan koma delapan puluh sembilan) Gram Netto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastic klip, 3 (tiga) buah sendok penakar terbuat dari sedotan, uang tunai sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah beberapa barang tersebut dalam pengusaan para terdakwa, para terdakwa langsung menuju jalan KH. Wahid Hasyim, Kel. Sempaja Barat, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda tepatnya di rumah makan borneo untuk menunggu pembeli yang sebelumnya telah memesan narkotika jenis sabu-sabu yang dimaksud, selanjutnya datang seorang laki-laki berpakaian preman yang mengaku sebagaia anggota kepolisian dan melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan yang dalam penguasaan para terdakwa berupa 1 (satu) buah tas hitam merk Kenzo berisikan 109 (seratus Sembilan) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 9,89 (Sembilan koma delapan puluh sembilan) Gram Netto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastic klip, 3 (tiga) buah sendok penakar terbuat dari sedotan, uang tunai sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10 milik Terdakwa I, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih milik Terdakwa II serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin 2BD-2730943;

Menimbang, bahwa para terdakwa berencana akan menjual kembali narkotika jenis sabu-sabu yang didapatkan dari sdr. TEGAR DANI RIDWAN (DPO) kepada seorang teman yang para Terdakwa tidak ketahui namanya dan hanya berkomunikasi melalui aplikasi whatsapp;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata Nomor : 23/10978.02/2024 tanggal 15 Februari 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti 109 (seratus sembilan) bungkus narkoba jenis sabu- sabu seberat 9,89 (Sembilan koma delapan puluh sembilan) Gram Netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia LS34EB/II/2024/ Laboratorium Naarkotika Daerah Samarinda- Kaltim tanggal 15 Februari 2024, barang bukti yang berisikan kristal warna putih dengan kode sampel A1- A15 seberat 1,2988 Gram, dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas unsur "*melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata dan hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam ranah hukum pidana dan terminologi "*onrechmatige daad*" dalam ranah hukum perdata. Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut di atas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan tersebut;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Smr



Ad.4. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari beberapa elemen unsur yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dimana elemen-elemen unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka unsur ketiga ini juga telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat Metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana lampiran Undang-Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 60;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menguasai berarti 1. berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); 2. mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas; dapat mengatasi keadaan; 3. mengurus; 4. menahan; mengendalikan; 5. mampu sekali dalam bidang ilmu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa para terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Sauri Avrielianno Q dan saksi Ramadana Sugeng Widodo yang merupakan anggota kepolisian sektor sungai pinang pada hari senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 Wita di rumah makan borneo dijalan KH. Wahid Hasyim II RT. 001, Kel. Sempaja Barat, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda;



Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan yang dalam penguasaan para terdakwa berupa 1 (satu) buah tas hitam merk Kenzo berisikan 109 (seratus Sembilan) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 9,89 (Sembilan koma delapan puluh sembilan) Gram Netto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastic klip, 3 (tiga) buah sendok penakar terbuat dari sedotan, uang tunai sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10 milik Terdakwa I, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih milik Terdakwa II serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin 2BD-2730943;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata Nomor : 23/10978.02/2024 tanggal 15 Februari 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti 109 (seratus sembilan) bungkus narkotika jenis sabu- sabu seberat 9,89 (Sembilan koma delapan puluh sembilan) Gram Netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia LS34EB/I/2024/ Laboratorium Naarkotika Daerah Samarinda- Kaltim tanggal 15 Februari 2024, barang bukti yang berisikan kristal warna putih dengan kode sampel A1- A15 seberat 1,2988 Gram, dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur ***“melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** telah terpenuhi secara sah menurut hukum pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembena dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (*strafmodus*) dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun), dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda telah ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah tas hitam merk Kenzo, 109 (seratus Sembilan) bungkus narkotika jenis sabu seberat 9,89 (Sembilan koma delapan puluh sembilan) Gram Netto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastic klip, 3 (tiga) buah sendok penakar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang tunai sebanyak Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk redmi 10 warna merah hitam, 1 (satu) unit kendaraan mio warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin 2BD-2730943, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau melawan hukum namun memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf (f) untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa bersalah dan di jatuhkan pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. FEBRIYAN RAHMAN ASGAR Bin ASGAR DJEBAR dan Terdakwa II. ROY BAFI Bin USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan permufakatan jahat menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dompet tas warna hitam merk Kenzo;
 - 109 (seratus sembilan) bungkus narkoba jenis sabu seberat 9,89 (sembilan koma delapan puluh sembilan) gram netto;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) bendel plastik klip;
 - 3 (tiga) sendok penakar;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 10 warna merah hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan Mio warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin 2BD-2730943;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Masing-Masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, oleh kami, Andri Natanael Partogi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nyoto Hindaryanto, S.H., dan Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Yaksa Kurniawan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Indriasari Sikapang, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoto Hindaryanto, S.H.

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Smr



Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hendra Yaksa Kurniawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)